



**STUDI YURIDIS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

**ARIF ANTONIO**

**NPM 18710021**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2022**



**STUDI YURIDIS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR**

**DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KECAMATAN SUKOREJO**

**KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum

Universitas PGRI Semarang

**ARIF ANTONIO**

**NPM 18710021**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STUDI YURIDIS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN KENDAL**

**disusun dan diajukan oleh**

**ARIF ANTONIO**

**NPM 18710021**

**Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan**

**Dihadapan dewan penguji**

**Pada tanggal ..... 2022**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Haryono, S.H., M.H.**

**Toebagus G.W.P., S.H., M.H.**

**NPP. 056301121**

**NPP. 169001506**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**STUDI YURIDIS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN KENDAL**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**ARIF ANTONIO**

**NPM 18710021**

**Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji**

**pada tanggal 17 November 2022**

**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Semarang, 17 November 2022**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr.Wahyu Widodo SH.,M.Hum**

**NPP : 846101007**

**Dr.Haryono,SH.,MH**

**NPP : 056301121**

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Haryono, S.H.,M.H.**

**NPP : 056301121**

**( ..... )**

**Penguji II**

**Toebagus G.W.P., S.H.,M.H.**

**NPP : 169001506**

**( ..... )**

**Penguji III**

**Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum**

**NPP : 846101007**

**( ..... )**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :** “Jika kamu bekerja untuk mencari uang, kamu tidak akan pernah berhasil. Tetapi jika kamu menyukai apa yang kamu lakukan dan selalu mengutamakan kepuasan, kesuksesan akan menjadi milikmu” -Ray Korc

### **Persembahan**

Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahrabbi’alamin puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan ibuku tersayang selaku motivator terbesar dalam hidupku, terima kasih yang tiada terhingga atas perjuangan dan do’a dari kedua orang tuaku yang mengantarkan sampai ketahap ini. Terima kasih sudah mengantarkanku hingga sarjana.
2. Kakek dan nenek yang senantiasa mendoakanku, yang selalu memberikan dukungan secara materiil dan moril. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan
3. Untuk keluarga besar yang tercinta yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk perempuan yang selalu mendampingi disaat susah “nok empi” dan yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
5. Bapak/ibu dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Untuk teman teman fakultas hukum yang telah Bersama sama menimba ilmu di Universitas Pgri Semarang.
7. Almamater Universitas PGRI Semarang.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.” Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 November 2022

ARIF ANTONIO

NPM : 18710021

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT. atas rahmat dan hidayahNya. Sholawat serta salam selalu tercurah untuk baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Yuridis Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Kredit di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal” skripsi ini ditulis untuk memenuhi Sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

Dukungan keluarga dan handai taulan juga sangat berarti dalam menumbuhkan semangat penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Sri Suciati .M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas hukum sekaligus Wali dosen yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Dr. Haryono, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan Sekaligus dosen pembimbing I.
4. Bapak Toebagus Galang W.P., S.H., M.H selaku skretaris Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan selaku dosen pembimbing II.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan ilmu, terima kasih atas kesabaran dan perjuangannya.

6. Keluarga , saudara, teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa memberikan motivasi, do'a, dan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 7 November 2022

Arif Antonio



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perjanjian kredit jika terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk memperkaya kajian yuridis sosiologis khususnya pada bidang hukum perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dianalisis diuraikan dan dilengkapi penjelasan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau informal. Hasil analisis penelitian penarikan paksa kendaraan bermotor dalam perjanjian kredit di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dapat disimpulkan bahwa sistem penarikan barang kredit yang dilakukan pihak FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor 130/PMK.10/2012. Dimana pihak *leasing* hanya melakukan satu tahapan yaitu *rescheduling* (penjadwalan ulang). Mengenai tata cara penarikan kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* tidak jarang menggunakan cara-cara yang kurang sopan bahkan bisa dikatakan kurang ajar, lantaran mereka menggunakan kata-kata kasar dan sering kali disertai dengan kekerasan. Praktek penarikan paksa atau perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam prospektif hukum positif melanggar pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: kendaraan bermotor, kredit, penarikan paksa, perjanjian, sukorejo

## ABSTRACT

*This study aims to determine the legal status of the credit agreement in the event of a forced withdrawal of a motor vehicle in Sukorejo District, Kendal Regency. In general, this research was conducted to enrich sociological juridical studies, especially in the field of credit agreement law. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection using interview and documentation methods. The data that has been analyzed is described and equipped with explanations using simple or informal words. The results of the analysis of the forced withdrawal of motorized vehicles in the credit agreement in Sukorejo District, Kendal Regency, can be concluded that the credit withdrawal system carried out by FIFGROUP is not in accordance with the theory and regulations of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 130/PMK.10/2012. Where the leasing party only performs one stage, namely rescheduling (re-scheduling). Regarding the procedures for withdrawing vehicles by debt collectors, it is not uncommon to use ways that are not polite and can even be said to be impudent, because they use harsh words and are often accompanied by violence. The practice of forced withdrawal or confiscation carried out by debt collectors in a positive legal prospective violates Article 368 of the Criminal Code (KUHP).*

*Keywords: motor vehicle, credit, forced withdrawal, agreement, sukorejo*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Berpikir .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit .....	13
C. Tinjauan Penggunaan Jasa Pihak Ketiga ( <i>debt collector</i> ) .....	20
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Metode Pendekatan .....	27
B. Spesifikasi Penelitian .....	27
C. Metode Pengumpulan Data .....	27
D. Metode Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN .....</b>	<b>31</b>
A. Status Hukum Jika Terjadi Penarikan Paksa Kendaraan .....	31
B. Akibat Penarikan Paksa Yang Dilakukan oleh <i>Debt Collector</i> ...	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kredit merupakan pinjaman uang dari kreditur kepada debitur dengan jangka waktu tertentu dan bunga yang telah disepakati. Kredit dapat disamakan dengan utang-piutang hanya saja kredit umumnya dipakai oleh bank dan utang-piutang digunakan oleh masyarakat umum dan tidak terkait oleh bank. Kredit menurut undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat (11) yang berbunyi “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>1</sup>

Oleh sebab itu terkadang ada situasi yang membuat debitur risau, misalnya kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan saat debitur tidak dapat membayar tagihan utangnya di tengah masa cicilan, dan tidak mempunyai cukup dana untuk melunasi dan pada akhirnya mengalami pemangkiran, penundaan, permintaan perpanjangan waktu dan lain sebagainya. Apabila debitur mengalami kredit macet dengan jangka waktu yang cukup lama, maka bunga pinjaman-pun akan semakin menumpuk, sehingga biaya untuk melunasinya akan semakin banyak dan justru akan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Tentang Perbankan

membebani debitur itu sendiri. Dari sekian banyaknya kasus kredit macet yang terjadi di Indonesia yang umum adalah kredit macet kendaraan bermotor, hal ini disebabkan oleh pihak bank atau kreditur terlalu melonggarkan persyaratan yang diberikan untuk debitur. Sehingga banyak terjadi kasus kredit macet oleh debitur karena hanya ingin memiliki kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 tetapi tidak dapat membayarkan tagihan/angsuran dari kendaraan tersebut. Banyaknya kasus ini membuat pihak kreditur meminta kepada pihak ketiga (debt collector) untuk melakukan penarikan atau pengambil alihan hak kendaraan tersebut.

Di Indonesia sendiri belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang debt collector ini. Keberadaannya dapat membantu kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. Peraturan terdekat yang mirip untuk mengatur tentang jasa penagih utang adalah peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan kartu kredit, dilanjutkan dengan dikeluarkannya aturan teknis yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP dalam aturan tersebut pada intinya penagih utang harus mematuhi kode etik penagih utang kartu kredit, yaitu :

- a) Ketika melakukan penagihan pada debitur, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat memperlakukan pemegang kartu kredit.

- b) Penagihan kreditur kepada debitur hanya dilakukan kepada pihak pemegang kartu kredit bukan yang lain seperti kerabat atau sanak saudara debitur.
- c) Pihak kreditur dilarang menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal kepada debitur.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya debt collector tidak dapat begitu saja menyita begitu saja barang debitur, akan tetapi praktek dilapangan berbanding terbalik dengan aturan diatas.

Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam kekuasaan pemilik benda" selanjutnya dalam pasal 15 disebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata kata "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan dalam uu nomor 42 tahun 1999 khususnya pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus

---

<sup>2</sup> Pengacara bali, "Debt collector dan hukumnya" <https://www.pengacaradibali.net/debt-collector-dan-hukumnya> (diakses pada 14 juni 2022, pukul 13.45)

lewat pengadilan, sebagian besar menganggap bahwa penarikan dapat dilakukan sendiri atau sepihak, hal inilah yang kemudian terjadi penarikan paksa oleh debt collector. Pada tahun 2019 keluar putusan mahkamah konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, dengan harapan keseragaman pemahaman terkait penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah. Dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat walaupun telah ada putusan mahkamah konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Namun hal hal yang telah disepakati bahwa proses eksekusi kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan :

- a) Adanya surat fidusia
- b) Surat kuasa atau surat tugas penarikan
- c) Kartu sertifikat profesi
- d) Kartu identitas<sup>3</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka saya memilih judul penelitian “Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Kredit di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal” untuk menggali lebih tentang penarikan paksa oleh debt collector tanpa adanya surat fidusia yang sah.

---

<sup>3</sup> Agus Kurniawan, “Penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector, bagaimana aturannya?” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html> (diakses tanggal 14 juni 2022, pukul 16.07 )

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana status hukum perjanjian kredit jika terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor?
2. Bagaimana akibat hukum bilamana terjadi penarikan paksa oleh debt collector dengan tidak mematuhi kode etik penggunaan jasa pihak ketiga?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui status hukum perjanjian kredit jika terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum dan kode etik dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak kedua atau pemberi kuasa.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hukum perjanjian kredit kendaraan bermotor.
  - b. Memperkaya tinjauan yuridis sosiologis khususnya pada bidang perjanjian kredit kendaraan bermotor.



## 2. Secara praktis

### a. Bagi penulis

Untuk mengetahui status hukum dalam penarikan paksa kendaraan bermotor, dan juga sebagai pengetahuan tentang perjanjian kredit kendaraan bermotor.

### b. Bagi debitor

- a) Sebagai informasi tentang peraturan – peraturan yang terkait dengan utang – piutang di Indonesia.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi debitor mengenai dasar hukum yang berlaku di Indonesia tentang penarikan paksa kendaraan bermotor.
- c) Untuk pengetahuan tentang dasar hukum dan kode etik penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) untuk menarik atau mengeksekusi kendaraan bermotor
- d) Sebagai gambaran bagi calon debitor tentang gambaran bagaimana jika melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor.

### c. Bagi Fakultas Hukum

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan materi pembelajaran terkait perjanjian kredit kendaraan bermotor.
- b) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## E. KERANGKA BERPIKIR

### STUDI YURIDIS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL

Kredit macet adalah suatu keadaan saat debitur tidak dapat membayar tagihan utangnya di tengah masa cicilan, dan tidak mempunyai cukup dana untuk melunasi dan pada akhirnya mengalami pemangkiran, penundaan, permintaan perpanjangan waktu dan lain sebagainya. Pada hakikatnya *debt collector* tidak dapat begitu saja menyita begitu saja barang debitur, akan tetapi praktek dilapangan berbanding terbalik dengan aturan diatas.

#### Temuan Lapangan

Penarikan paksa kendaraan bermotor secara sepihak oleh *debt collector* tanpa adanya persetujuan dari debitur.

#### Teori – Teori:

1. Teori Perjanjian Kredit
2. Teori Penggunaan Jasa Debt Collector
3. Teori Jual - Beli

#### Yuridis Sosiologis :

1. Wawancara
2. Studi Dokumentasi

Jika terjadi penarikan paksa adanya surat jaminan fidusia maka *debt collector* tersebut dapat dikenai hukuman pidana.

Teruntuk aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih memperhatikan prihal kasus-kasus atau peristiwa hukum yang diakibatkan dari adanya *debt collector* yang sangat meresahkan masyarakat. Dan juga untuk pengusaha dibidang *finance/leasing* diharapkan lebih menaati peraturan yang telah berlaku.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun bentuk sistematika penulisan skripsi yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri atas :
  - a. Halaman judul (cover)
  - b. Halaman judul (bagian dalam)
  - c. Halaman pengesahan
  - d. Halaman motto dan persembahan
  - e. Kata pengantar
  - f. Abstrak
  - g. Daftar isi
  - h. Daftar lampiran
2. Bagian isi skripsi terdiri atas :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian perjanjian**

###### **a. Pengertian perjanjian secara umum**

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang/Lembaga atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal melakukan perbuatan hukum para pihak biasanya diaktualisasidalam bentuk perjanjian tertulis, hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.<sup>4</sup>

###### **b. Perjanjian menurut para ahli**

###### **a) R Subekti**

Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya

---

<sup>4</sup> Kartini Muljaidi dan Gunawan Widjaja, "*perikatan pada umumnya*", Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup>

b) R Wirjono Projodikiro

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.<sup>6</sup>

c. Perjanjian Menurut Undang – Undang

Perjanjian diatur dalam buku ketiga KUH-Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam buku ini diatur tentang ketentuan – ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada bab kedua. Perjanjian diatur dalam kitab KUH-Perdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena Undang-Undang.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH-Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> R. Subekti, “*hukum perjanjian*”, cetakan kesepuluh, PT. Intermedia, Jakarta, 1985, hlm. 1.

<sup>6</sup> Wirjono Projodikiro, “*asas-asas hukum perjanjian*”, PT. Sumur, Bandung, 1981, hlm. 9.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, “*kompilasi hukum perikatan*”, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

- a. Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
- c. Ketiga, suatu hal tertentu
- d. Keempat, suatu sebab (causa) yang halal.

### 3. Berakhirnya Prejanjian

Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, antara lain :<sup>8</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.

Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak.

- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1066 KUH-Perdata menyatakan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu lima tahun.

- c. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang.

Pasal 1603 KUH-Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya buruh.

- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak.

---

<sup>8</sup> Rahmad Hendra, "*berakhirnya perjanjian*", 2013, <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf> diakses 20 juli 2022

Pernyataan ini hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara saja.

e. Adanya putusan hakim.

Dalam perjanjian ada kalanya salah satu pihak melakukan cidera janji atau wanprestasi sehingga perjanjian tersebut dapat diakhiri oleh hakim didalam pengadilan negeri.

f. Apabila tujuannya telah tercapai.

Dengan tercapainya suatu tujuan maka berakhir pula perjanjian itu, misalnya dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, ketika debitor telah membayar lunas semua biaya dan angsuran yang di sanggupinya maka kendaraan tersebut sepenuhnya menjadi debitor tersebut.

g. Dengan adanya perjanjian (selanjutnya) oleh para pihak.

Pasal 1338 ayat (2) KUH-Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

a. Pengertian kredit secara umum

Kredit berasal dari Bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada perorangan/Lembaga berdasarkan kepercayaan.



Kredit secara umum adalah kemampuan untuk melangsungkan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, dan pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.<sup>9</sup>

b. Pengertian kredit menurut para ahli

a) Anwar

Menurut Anwar kredit ialah suatu pemberian prestasi (jasa) dari satu pihak kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu dan uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).

b) Thomas suyatno

Menurut Thomas Suyatno menyatakan bahwa kredit adalah suatu penyedia uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan.

c) Dr. Al-amin Ahmad

Menurut Dr. Al-amin Ahmad menyatakan bahwa kredit adalah membayar hutang yang dilakukan secara berangsur-angsur setiap tempo yang telah ditetapkan atau ditentukan.

---

<sup>9</sup> Pt.bank perkreditan rakyat BATU ARTOREJO, "PENGERTIAN KREDIT", <http://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/>. Diakses 20 juli 2022

d) Mecleod Rivai dan Veithzal

Menurut keduanya menyatakan bahwa kredit adalah suatu penyerahan uang, jasa, atau barang dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan sebuah perjanjian mampu atau bisa membayar pada tanggal yang sudah disepakati.<sup>10</sup>

c. Pengertian kredit menurut undang – undang

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mrlunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>11</sup>

## 2. Tata Cara Kredit

- b. Debitor bebas memilih dan menentukan kendaraan yang diinginkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk dealer yang memuaskan.

---

<sup>10</sup> Bintar, “*Pengertian kredit-tujuan,jenis,unsur,persyaratan,dasar,prncegahan,proses,perjanjian,para ahli*”.  
<http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kredit/>. Diakses 20 Juli 2022.

<sup>11</sup> Undang – Undang No.10 tahun 1998. Tentang Perbankan

- c. Debitor mengisi formulir permohonan dikirimkan kepada debitor disertai dokumen lengkap.
- d. Kreditor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas kepada debitor dengan syarat dan kondisi yang disetujui kreditor, setelah ini maka kontrak perjanjian kredit dapat ditandatangani oleh debitor.
- e. Pada saat yang sama, debitor dapat menandatangani kontrak asuransi untuk kendaraan dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh kreditor, seperti yang tercantum dalam kontrak kreditor. Antara kreditor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
- f. Dealer dapat mengirimkan kendaraan ke lokasi debitor, untuk mempertahankan dan memelihara kendaraan tersebut, dealer akan menandatangani perjanjian purna jual.
- g. Kreditor menandatangani tanda terima kendaraan dan menyerahkan kepada dealer.<sup>12</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Debitor dan Kreditor**

- a. Kewajiban debitor
  - a) Memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan.
  - b) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembiayaan dengan itikad baik, jujur, dan lengkap.

---

<sup>12</sup> Kasmir. 2002. *"bank dan lembaga keuangan lainnya"*. Jakarta: PT Radja grafindo persada.

- c) Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
  - d) Memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.
  - e) Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap sebagai bukti bahwa debitur setuju atas perjanjian tersebut.
  - f) Membayar angsuran secara tepat waktu.
  - g) Membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan yaitu misalnya denda atas keterlambatan angsuran, dsb.
- b. Hak debitur
- a) Memperoleh informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
  - b) Memperoleh informasi terbaru yang mudah diakses.
  - c) Mendapatkan penjelasan bila pengajuan pembiayaan ditolak.
  - d) Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen.
  - e) Mendapat kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk.
- c. Hak kreditor

Hak kreditor adalah mendapatkan pembayaran pokok pinjaman dan bunga secara tepat waktu dan jumlah yang

seharusnya apabila debitor terlambat dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran maka kreditor berhak untuk mendapatkan pembayaran lebih (denda) dari debitor.

d. Kewajiban kreditor

Kewajiban kreditor adalah mengembalikan hak atas barang yang dijadikan jaminan ketika terjadinya perjanjian kredit, dan barang tersebut dikembalikan kepada debitor setelah kreditor menerima seluruh angsuran, dan biaya keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan.<sup>13</sup>

#### **4. Manfaat Kredit**

a. Manfaat kredit bagi kreditor

Pihak kreditor akan mendapat balas jasa dari kredit yang disalurkan berupa bunga kredit dan kredit yang disalurkan secara sinergi dapat memasarkan produk produk bank yang lain.

b. Manfaat kredit bagi debitor

a) Meningkatkan usaha nasabah dengan memperluas jenis jenis usaha , penambahan mesin atau peralatan, penambahan modal kerja atau usaha.

b) Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) yang pada umumnya relative murah.

---

<sup>13</sup> Dewi Novita S. "kajian mengenai hak dan kewajiban kreditor dan debitor dalam sewa beli kendaraan bermotor". [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5958/1/Artikel\\_DewiNovitaSari.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5958/1/Artikel_DewiNovitaSari.pdf) diakses 20 juli 2022

- c) Terdapatnya berbagai jenis kredit, sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan kebutuhannya.
  - d) Fasilitas kredit lainnya dapat dimanfaatkan oleh debitur, seperti letter of credit, transfer, bank garansi dan sebagainya.
  - e) Jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur
- c. Manfaat kredit bagi pemerintah
- a) Kredit dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
  - b) Kredit bank dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
  - c) Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung, melalui pendapatan pajak.<sup>14</sup>

## **C. Tinjauan Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (*debt collector*)**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Debt Collector**

Agency penagih pada umumnya disebut “debt collector” yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “debt” dan “collector”. “debt” berarti utang dan “collector” berarti pengumpul, sehingga debt collector berarti pengumpul utang atau penagih utang. Namun istilah debt collector dianggap mencerminkan kriteria penagih yang mengutamakan tindakan kekerasan dan dianggap tidak pantas digunakan pada bank – bank di

---

<sup>14</sup>Website.unsur-unsur kredit.2019 . <https://ardra.biz/jenis-kredit-produk-jasa-perbankan/> diakses tanggal 10 juli 2022

Indonesia. Pihak BNI sendiri menyebutnya dengan sebutan “*Agency Penagihan*”. *Agency penagih* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagih hutang kartu kredit. Penagih tersebut hanya dilakukan apabila kualitas tagihan kredit yang dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan, macet, dan bermasalah.<sup>15</sup>

## **2. Syarat – Syarat Penggunaan Jasa Debt Collector**

Syarat-syarat penggunaan jasa debt collector oleh pihak bank dalam penagihan kredit macet pada kartu kredit menurut ketentuan yang berlaku adalah jika kualitas tagihan kartu kredit telah masuk kolektibilitas diragukan atau macet, Penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dalam perjanjian kerjasama antara penerbit & pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartukredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum dari kerja sama pihak lain. Dalam hal penagihan kredit macet yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt collector) terdapat pokok-pokok etika penagihan yang harus dipatuhi baik bagi pihak penerbit kartu kredit maupun pihak jasa penagih, karena pada pelaksanaannya seringkali terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan nasabah (konsumen perbankan) seperti melakukan ancaman, intimidasi,

---

<sup>15</sup> Marsudi Muchtar, 2013, “*Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*”. Aswaja Pesindo, Yogyakarta, Hal. 22

penekanan, sampai kepada pencemaran nama baik nasabah. Dimana pihak bank harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada nasabah yang diakibatkan oleh jasa pihak ketiga (debt collector) dalam melakukan penagihan kredit macet.<sup>16</sup>

### **3. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Debt Collector**

Kejadian penarikan kendaraan berupa mobil atau motor yang dilakukan secara paksa oleh debt collector dapat dengan mudah kita temui di masyarakat, hal ini tentunya membuat resah bagi masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan secara kredit, serta banyak juga debt collector itu sendiri berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap nasabah. Karena pada dasarnya debt collector merupakan pihak ketiga yang diberi kekuasaan oleh pihak finance untuk menagih utang kepada nasabah, namun mereka juga harus mematuhi aturan aturan dan kode etik yang harus diterapkan dan juga harus memiliki sertifikasi profesi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengingatkan kepada pihak finance untuk tidak boleh melakukan perampasan kendaraan bermotor dijalanan apalagi dengan unsur kekerasan. Bahkan OJK tidak ragu memberikan sanksi bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan,

---

<sup>16</sup> Anddrianton, "penggunaan jasa debt collector oleh pihak bank dalam penagihan kredit macet pada kartu kredit", vol. 7, no. 1, 2020, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5274/5015>, diakses 14 juli 2022



eksekusi agunan oleh debt collector di luar pedoman, tidak benar, dan melanggar hukum menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan. Hal ini tertuang dalam pasal 48 ayat (4) yang berbunyi bahwa perusahaan finance wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.<sup>17</sup>

Selain peraturan diatas, ada juga peraturan menteri keuangan No.130 tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Ketentuan ini menjadi penting karena perusahaan finance harus mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Ketentuan ini juga terdapat dalam POJK No.29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Dikutip dari pasal 23 POJK 29/2014 yang berbunyi “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”.

Terdapat juga putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PPU-XVII/2019 yang menginterpretasikan bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh kreditur, putusan ini juga mengatakan

---

<sup>17</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, pasal 48

bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh langsung di eksekusi, meski sudah memiliki sertifikasi jaminan. Pemberi dan penerima fidusia harus menyepakati bahwa terdapat cidera janji (wanprestasi), jika sudah ada kesepakatan dan pemberi menyerahkan secara sukarela, penerima bisa langsung mengeksekusi. Namun, jika tidak terdapat kesepakatan maka pelaksanaan eksekusi harus melalui putusan pengadilan.<sup>18</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Jika Terjadi Penarikan Paksa**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang di maksud dengan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan hak konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

---

<sup>18</sup> Mochammad Januar Rizki. "Begini Aturan Dan Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor Saat Gagal Bayar Cicilan". 18 Januari 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-penarikan-kendaraan-bermotor-saat-gagal-bayar-cicilan-lt60055743a666e?page=2>. Diakses 16 Juli 2022

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.<sup>19</sup>

Bahwa pengambilan kendaraan secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi, namun apabila kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah. Lalu terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka

---

<sup>19</sup> Zaeni, Asyahdie. *"Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia"*, rajawali pers, 2016, hal. 195.

konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sehingga jika terjadi pengambilan paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Karena perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia terlebih dahulu kendaraannya sebagai obyek jaminan kredit. Hal ini dimaksudkan agar ketika konsumen melakukan wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal konsumen wanprestasi, lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kreditnya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah dengan konsumen, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Novia Dwi Khariati, *“Perlindungan Hukum Konsumen Bagi penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector”*, prespektif hukum, vol. 20, no. 2, November 2020, hlm. 366-367.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis - empiris, yang dimaksud adalah pendekatan yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, serta sejauh mana gejala – gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, metode pendekatan ini bertolak belakang dengan paradigma ilmu empiris.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat dalam penelitian, atau proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dari teknik yang sebelumnya. Karena proses pembuktian

bisa saja hasil wawancara tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. Dalam hal ini terdapat dua jenis wawancara, yaitu :

a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas sehingga suasana hidup, dan dilakukan berkali – kali.

b. Wawancara terarah (*guided interview*)

Peneliti menanyakan kepada informen tentang hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga dalam wawancara ini suasana menjadi kaku dan tidak hidup.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi atau kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Menurut Sugiyono pengertian studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Danial studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi yang sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dsb.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi :

- a. Dokumen primer, yaitu dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
- b. Dokumen skunder, yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

#### **D. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa Menyusun kedalam pola.

Adapun tahapannya sebagai berikut:

##### **A. Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan akses awal dalam menyusun suatu penelitian untuk mendapatkan informasi yang sistematis namun data yang dihasilkan masih berupa data mentah.

##### **B. Reduksi data**

Reduksi data adalah tahapan dimana proses pemilihan data, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari pengumpulan data yang nantinya data akan disesuaikan

dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Ditahap ini harus melakukan pemisahan hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang dihasilkan terfokus pada tujuan penelitian.

#### C. Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan data tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data tujuannya agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan Tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

#### D. Verifikasi dan kesimpulan

Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah selama pengumpulan data masih berlangsung. Akan tetapi apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yan kredibel.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Status Hukum Jika Terjadi Penarikan Paksa Kenaraan Bermotor**

Sebelum membahas mengenai status hukum penarikan / penyitaan barang, penulis ingin memaparkan sedikit pengertian dari penarikan / penyitaan. Penyitaan merupakan suatu Tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penarikan paksa ini berawal dari adanya hubungan kontraktual yang dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan pembiayaan, hubungan kontraktual ini diawali dengan adanya kemauan konsumen yang melangsungkan pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan menggunakan jasa perusahaan pembiayaan. Sebelum melakukan pembelian barang dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen, maka konsumen harus melakukan perjanjian pembiayaan konsumen terlebih dahulu. Perjanjian pembiayaan konsumen yang berbentuk buku pada umumnya memuat beberapa ketentuan, sebagai berikut :

- a. Identitas para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen.
- b. Ketentuan umum yang memuat definisi-definisi dari istilah yang digunakan dalam sebuah objek perjanjian.
- c. Objek pembiayaan.
- d. Nilai dari pembiayaan.
- e. Teknis dan syarat pemberian fasilitas.
- f. Teknik pembayaran secara cicil (angsuran).
- g. Pengakuan terhadap utang.
- h. Teknik dan tata cara untuk pelunasan lebih awal.
- i. Ketentuan jaminan.
- j. Ketentuan mengenai asuransi barang.
- k. Larangan untuk memindahtangankan.
- l. Hal-hal mengenai kejibahan konsumen.
- m. Ketentuan tentang wanprestasi.
- n. Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian.
- o. Ketentuan tambahan.
- p. Ketentuan penutup.<sup>21</sup>

Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menimbulkan akibat hukum yang bersifat mengikat dan harus dijalankan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> D.Y.Witanto. "Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan eksekusi)" Ctk.Pertama ,Bandung. 2015 hlm.120

Hak dan kewajiban dari masing – masing pihak ialah, hak perusahaan ialah menerima pembayaran secara kredit dari konsumen atas barang yang telah diberikan, dan kewajibannya ialah membiayai harga pembelian kendaraan keperluan konsumen dengan cara tunai kepada *supiller* dan memberikan kendaraan tersebut kepada konsumen. Sedangkan konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kendaraan tersebut dan berkewajiban untuk membayar Kembali uang secara dicicil kepada perusahaan pembiayaan.<sup>22</sup>

Pasal 5 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa kewajiban kosumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Akan tetapi kenyataannya tidak selamanya konsumen memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, terutama ketika debitur tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi. Wanprestasi adalah dimana debitur karena kesalahannya tidak mematuhi apa yang telah diperjanjikan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Khotibul Umam, “*Hukum Lembaga Pembiayaan Hak Dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*”. Ctk.pertama, Yogyakarta, 2010, hlm.36

<sup>23</sup> Info Bank, “*Solusi Hukum Dan Cara Menyelesaikan Kredit Bermasalah*”. Ctk.pertama, Jakarta, 1997, hlm.61

Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran ini akan diberikan surat peringatan secara tertulis, surat peringatan ini disebut somasi. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sejenis itu, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Somasi ini diberikan sebanyak tiga (3) kali dengan jangka waktu antara somasi pertama dengan yang lainnya minimal tujuh (7) hari dengan ditambahkan denda atas keterlambatan pembayaran.<sup>24</sup>

Permasalahan penunggakan pembayaran yang dilakukan debitur, didapatkan informasi bahwa banyak konsumen yang telah menunggak cicilan kredit kendaraan bermotor dengan alasan menunggu gaji bulanan, bagi pedagang beralasan bahwa dagangan sedang sepi, atau ada juga yang beralasan kerjaan lagi sepi seperti kuli bangunan, bahkan ada juga yang sengaja tidak membayar angsuran cicilan kendaraan bermotor tersebut.

Selain itu, kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang terjadi selama ini disebabkan oleh penjualan kendaraan yang hanya dibekali oleh STNK (surat tanda nomor kendaraan) saja, tidak dilengkapi dengan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor). Ini disebabkan karena debitur membutuhkan biaya yang mendesak atau debitur nakal yang sengaja melakukan penjualan kendaraan bermotor yang masih berstatus kredit.

---

<sup>24</sup> Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, "*hukum dalam ekonomi edisi kedua*", Jakarta. 2008. Hlm.35

Hal ini terjadi karena masyarakat umum tergiur dengan kendaraan yang murah dibandingkan dengan harga pasaran kendaraan tersebut pada umumnya, namun hal ini menimbulkan efek negatif bagi pengguna jasa kredit kendaraan bermotor (debitur) yang terlambat melakukan pembayaran angsuran, lantaran banyak terjadi kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang disebabkan oleh terlambatnya pembayaran angsuran kepada kreditur meskipun kreditur belum melakukan teguran, sehingga banyak terjadi oknum *debt collector* nakal untuk memanfaatkan situasi ini untuk menarik paksa kendaraan bermotor.

Berdasarkan penuturan direktur utama penyedia jasa transportasi PT.Sriwijaya Alam Indonesia, beliau mengatakan bahwa penarikan paksa kendaraan bermotor sangatlah marak sehingga sebagai pengguna jasa kredit kendaraan bermotor harus berhati-hati karena itu terjadi dijalanan sehingga tidak terpantau oleh pemegang nama kredit kendaraan yang bersangkutan. salah satu sebab terjadinya penarikan paksa adalah maraknya perdagangan kendaraan dalam keadaan kredit tetapi dijual kepada pihak lain dengan surat hanya stnk saja, dengan kata lain kendaraan tersebut merupakan kendaraan “bodong” .<sup>25</sup>

Terkait Status hukum perjanjian kredit jika terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor, jika terjadi penarikan kendaraan, apabila nilai dari hasil lelang kendaraan tersebut telah memenuhi kekurangan dari kredit debitur maka terputus juga hubungan antara kedua belah pihak. Namun

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan beny kharisma wijaya pada tanggal 15 agustus 2022

apabila hasil dari lelang kendaraan tersebut kurang dari tanggungan yang telah disepakati oleh debitur maka kreditur berhak menagih kekurangan tanggungan tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila hasil lelang kendaraan tersebut lebih dari tanggungan debitur maka kreditur harus mengembalikan sisa uang dari lelang kendaraan tersebut kepada debitur.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sugiono, selaku konsumen di dealer motor dengan sistem kredit yang dilakukan melalui FIFGROUP, bapak Sugiono memberikan uang muka/DP (*down payment*) sebesar Rp.750.000-, dalam jangka waktu cicilan 35 bulan dengan angsuran sebesar Rp.674.500-, didapatkan informasi bahwa selama melakukan pembayaran kredit mendapatkan layanan dari FIFGROUP yang kurang baik. Karena yang dirasakan bapak Sugiono kurang nyaman dalam memperingatkan pembayaran angsuran dengan cara terus-menerus dengan menghubungi bapak Sugiono secara langsung maupun melalui keluarganya. Menurut bapak Sugiono, proses penarikan kendaraannya oleh pihak FIFGROUP kurang baik, yaitu dengan ancaman dan paksaan secara sepihak dalam penarikan kendaraannya.<sup>26</sup>

Dari uraian diatas, jelas kiranya bahwa praktek *debt collector* tidak memenuhi kode etik yang telah di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam prakteknya, *debt collector* dalam melakukan penarikan paksa

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Sugiono pada tanggal 19 agustus 2022

dengan menggunakan ancaman kekerasan seperti akan membunuh, dan akan membakar rumah debitur.

Pada dasarnya tidak semua perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur berjalan lancar sesuai dengan perjanjian, terkadang ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan mempersulit debitur dalam menyelesaikan perjanjiannya dengan kreditur, salah satu masalah yang biasanya terjadi saat melakukan transaksi jual-beli kendaraan bermotor secara kredit. Dalam kondisi ini biasanya debitur mengalami keadaan yang tidak terduga dimana seorang debitur terbilang tidak sanggup lagi membayar membayar lunas kredit tersebut tepat pada waktunya ataupun seseorang debitur yang cidera janji atau wanprestasi ataupun melarikan diri seolah-olah tidak memiliki hak untuk membayar kredit yang seharusnya dibayarnya.

Atas terjadinya penarikan paksa kendaraan yang dialami oleh konsumen, maka hak-hak sebagai konsumen telah dilanggar oleh kreditur. Dimana kreditur wajib memberikan perlakuan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagai mana yang tercantum dalam pasal 7 undang-undang tentang perlindungan konsumen, sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dengan adanya undang undang perlindungan konsumen ini menjadi landasan bagi konsumen untuk mendapati perlindungan terhadap sengketa konsumen yang dialaminya, sesuai dengan hak konsumen pada pasal 4 huruf (e) yang berbunyi “hak untuk mendapati advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian secara patut”.

Dampak yang akan didapati oleh pelaku usaha adalah sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, serta pencabutan izin. Sanksi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia



Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, telah mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, penarikan benda jaminan fidusia serta sanksi – sanksi sebagai berikut :

- a. Pada pasal 2, mengatakan “perusahaan pembiayaan konsumen wajib mendaftarkan pada kantor pendaftaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”
- b. Pasal 3, mengatakan “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan”
- c. Pasal 4, mengatakan “penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang – undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati Bersama oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”
- d. Pasal 5 merupakan hal yang penting untuk perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia, yang mengatakan bahwa “perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan pasal 1, pasal 2,

pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a) Peringatan.
- b) Pembekuan kegiatan usaha.
- c) Pencabutan izin.”

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan juga mengatur mengenai sanksi untuk perusahaan pembiayaan, sebagai berikut :

- a. Pasal 44 ayat (1), mengatakan “setiap perusahaan pembiayaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam mentrei keuangan ini dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha”
- b. Pasal 44 ayat (2), mengatakan “peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari”
- c. Pasal 37 ayat (1), mengatakan “pencabutan izin usaha dilakukan oleh menteri”

Uraian diatas merupakan dampak yang akan diterima oleh pelaku usaha/ penerima fidusia yang telah melakukan eksekusi benda terhadap objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan eksekusi benda jaminan fidusia. Dan berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha / penerima fidusia akan mendapati sanksi

secara bertahap apabila melakukan eksekusi yang tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang jaminan fidusia dan peraturan Menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 dan nomor 84/PMK.012/2006.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas sistem penarikan barang kredit yang dilakukan pihak FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor 130/PMK.10/2012. Pada teori sistem penarikan barang kredit mempunyai tiga tahapan yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang) *reconditioning* (persyaratan ulang) *restructuring* (perubahan syarat kredit). Dimana pihak *leasing* hanya melakukan satu tahapan yaitu *rescheduling* (penjadwalan ulang). Sedangkan pihak leasing melanggar peraturan Menteri keuangan republic Indonesia nomor 130/PMK.10/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pasal 3, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan barang jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Cindy Adriana & Rizka Amelia Aziz,2020. "Perlindungan Terhadap Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet". Lex Jurnalika Vol.12 No.1 hlm.23

<sup>28</sup> Adinda chairul, "sistem pnarikan barang dalam etika bisnis islam" IAIN Metro. 2019. Hlm 51

## **B. Akibat Hukum Bilamana Terjadi Penarikan Paksa Oleh *Debt Collector* Tanpa Mematuhi Kode Etik**

Perbuatan *debt collector* yang mengambil barang secara paksa terhadap konsumen ini akan berdampak dengan terlanggarnya ketentuan hukum pidana karena secara hukum pihak *debt collector* yang bekerja berdasarkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan belum memiliki hak untuk mengambil jaminan dari pihak konsumen karena mengingat tidak ada jaminan fidusia yang didaftarkan pada saat melakukan penagihan terhadap konsumen yang terlambat melakukan pembayaran.<sup>29</sup>

*Debt collector* boleh saja melakukan penarikan kendaraan terhadap konsumen apabila terdapat objek sebagai jaminan dari konsumen yang apabila telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia, untuk menunjukkan apakah ada hak untuk melakukan penarikan yang dilakukan terhadap konsumen ialah dengan melihat sertifikat fidusia. Apabila ada sertifikat fidusia ini maka pihak *debt collector* dapat melakukan penarikan barang yang sebagai jaminan fidusia, akan tetapi pada kenyataannya pihak *debt collector* yang melakukan penagihan terhadap konsumen langsung saja melakukan pengambilan kendaraan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia.<sup>30</sup>

Hubungan awal *debt collector* dengan perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen ini, yaitu dengan adanya

---

<sup>29</sup> D.Y.Witanto, *Op, Cit, hlm.128*

<sup>30</sup> D.Y. Witanto, *Loc, Cit.*

perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak dan dengan adanya kuasa yang diberikan. Pemberian kuasa ini diatur dalam pasal 1792 KUHPerdara, yang berbunyi “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya dan untuk atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan”.<sup>31</sup>

Mengenai akibat yang ditimbulkan dari tindakan *debt collector* tersebut penulis berpendapat tindakan tersebut mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif yang ditimbulkan akibat tindakan dari *debt collector* tersebut adalah :

1. Tindakan tersebut merupakan peringatan kepada debitur, bahwa debitur masih memiliki kewajiban membayar agsuran yang harus dipenuhi.
2. Debitur menjadi menataati perjanjian kredit yang telah disetujui sebelumnya.
3. Debitur bisa diajak Kerjasama, yaitu dengan bersedia dan berusaha memenuhi tanggung jawabnya.

Sedangkan dampak negatif dari tindakan perarikan paksa oleh *debt collector* tersebut adalah :

1. Debitur merasa ketakutan dan terganggu keamanannya, karena ancaman yang digunakan dengan kekerasan dan penarikan kendaraan secara paksa. Sehingga debitur dalam menjalani aktifitas merasa khawatir dan ketakutan.

---

<sup>31</sup> Hermansyah, “*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*”, edisi revisi, Jakarta, 2009. Hlm.63

2. Timbulnya perasaan takut yang berlebihan, debitur merasa takut yang luar biasa karena ancaman yang dilakkan secara berulang-ulang dan tidak mengenal waktu, baik itu siang, pagi bahkan malam hari.
3. Menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi debitur

Penulis beranggapan, bahwa tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakkan oleh *debt collector*, dalam prespektif hukum pidana positif merupakan perbuatan tindak pidana. Hal ini didasarkan kepada beberapa hal, antara lain :

1. Adanya perbuatan pemaksaan.
2. Adanya kekerasan disertai dengan ancaman.
3. Adanya pelaku perampasan dengan pengancaman dan kekerasan.

Mengenai sanksi pidana atau pertanggung jawaban pidananya dalam hukum positif melanggar pasal 368 KUHP tentang perampasan, pasal tersebut berbunyi “barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang itu atau orang lain. Atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum pidana paling lama 9 tahun penjara”

Praktek *debt collector* dalam penagihannya mereka datang langsung ke tempat dimana debitur berada. Mengenai cara penagihannya, *debt collector* mempunyai metode-metode sendiri agar debitur bersedia

membayar angsuran kendaraannya, namun apabila tidak membayar angsuran kendaraannya seringkali terjadi penekanan, paksaan hingga penarikan secara paksa kendaraan bermotor dalam penagihannya.

Dalam melakukan penagihan hutang *debt collector* wajib mematuhi larangan - larangan menagih hutang, antara lain :

- a. Menagih dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan pemilik hutang.
- b. Menagih dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan fisik maupun verbal.
- c. Menagih dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang nama hutang.
- d. Menagih menggunakan sarana komunikasi dilarang terus menerus yang bersifat mengganggu.
- e. Menagih hanya dapat dilakukan di tempat alamat atau domisili pemegang nama hutang.
- f. Menagih hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah pemegang nama hutang.
- g. Menagih diluar tempat dan waktu tersebut diatas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang nama hutang.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Marsudi Muchtar, *Debt Collector dalam optik kebijakan hukum pidana*. Hlm. 67.

Kewajiban *debt collector* sebagai penagih hutang adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga nama baik dan citra perusahaan pemberi kuasa/tugas.
- b. Mentaati seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku dari perusahaan pemberi kuasa/tugas.
- c. Mentaati seluruh undang-undang yang berlaku baik lingkup daerah maupun nasional.
- d. Wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah.
- e. Bersikap hormat dan tidak arogan karena kewenangan.
- f. Melaporkan mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya.
- g. Senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra perusahaan, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa bertutur kasar, menyalahi atau menyimpang dari peraturan perusahaan, merendahkan harkat dan martabat nasabah.
- h. Wajib menyerahkan barang jaminan secara utuh/lengkap yang berhasil diserahkan maksimal 1x24 jam.
- i. Atas barang yang diserahkan maka harus ditandatangani berita laporan kerja.
- j. Acara serah terima kendaraan bermotor (“BASTKB”) sebagaimana dilampirkan dalam perjanjian.



- k. Harus mendapat persetujuan dari pemberi kuasa/tugas apabila debitur yang menunggak mengajukan penawaran/negosiasi.<sup>33</sup>

Syarat-syarat *debt collector* antara lain :

- a. Menguasai lapangan.
- b. Mempunyai kendaraan
- c. Berprilaku sopan, jujur, serta tanggung jawab atas pekerjaan
- d. Lulus sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia (SPPI)

Apabila terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor kreditur wajib menanyakan kelengkapan *debt collector* seperti yang tersebut diatas, apabila *debt collector* tidak bisa menunjukkan surat tersebut diatas dapat dipastikan bahwa orang tersebut *debt collector* abal-abal/palsu.

Penarikan paksa atau bisa juga disebut perampasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa orang lain untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menyerahkan sesuatu atau mengambil sesuatu yang mana sesuatu tersebut Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Tindak pidana perampasan dalam prospektif hukum positif diatur dalam pasal 368 KUHP.

Mengenai sanksi atau peranggung jawaban pidananya dalam hukum positif melanggar pasal 368 KUHP tentang perampasan, pasal tersebut antara lain berbunyi “barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan

---

<sup>33</sup> Marsudi Muchtar, *debt collector dalam optic kebijakan pidana*..hlm. 4

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindah tangankan sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain atau untuk menciptakan hutang dan menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dikenai hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun”

Tindak pidana perbuatan perampasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif :
  - a) Dengan maksud melawan hukum.
  - b) Untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.
- b. Unsur obyektif :
  - a) Barang siapa
  - b) Memaksa
  - c) Orang lain
  - d) Dengan kekerasan atau ancaman
  - e) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain.<sup>34</sup>

Mengenai unsur subyektif yang terkandung dalam pasal 368 KUHP adalah “dengan maksud secara melawan hukum menarik kendaraan milik orang lain secara paksa” hal ini dimaksudkan bukan untuk menunjukan

---

<sup>34</sup> Kismadi. “*pemerasan pengancaman*”. Januari 2013.  
<http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html>. Diakses tanggal 02 september 2022

sifatnya yang melawan hukum dari keuntungan pribadi yang diharapkan oleh pelaku.

Tindak pidana “perampasan” yang diatur dalam pasal 368 KUHP, tindak pidana ini merupakan delik biasa. Sehingga pelaku kejahatan ini tetap diproses tanpa persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan tindak pidana perampasan menurut pasal 368 KUHP.

Mengenai pasal 368 (1) KUHP ini maka mengandung beberapa unsur, sebagai berikut :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Memaksa seseorang dengan ancaman dan/atau kekerasan.
- d. Untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat orang lain utang dan menghapuskan piutang.

Untuk mengetahui pasal 368 (1) KUHP ini terdiri dari 4 (empat) unsur seperti yang diuraikan diatas maka terdapat arti yuridis dalam menentukan unsur-unsur tersebut :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya dengan menambah lebih baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain dari harta kekayaan semula.

- b. Secara melawan hukum artinya dengan melakukan pengambilan dengan cara paksaan atau tanpa izin dari pemilik barang yang bersangkutan.
- c. Memaksa seseorang dengan ancaman dan/atau kekerasan artinya melakukan tekanan terhadap orang lain, sehingga orang yang ditekan tersebut melakukan suatu yang berlawanan dengan hukum.
- d. Untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat orang lain utang atau menghapuskan piutang artinya penyerahan suatu barang yang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas.<sup>35</sup>

Ada pasal lainnya untuk dapat dijatuhkan kepada *debt collector* yang sering melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada saat melaksanakan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan kerugian, misalnya :

- a. Pasal 167 KUHP yaitu tentang memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum.
- b. Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan apabila *debt collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen melakukan penganiayaan.

---

<sup>35</sup> Tongat, "Hukum Pidana Materiil", Ctk Pertama, Malang, 2002, hlm.48

- c. Pasal 369 KUHP yaitu apabila *debt collector* pada saat melaksanakan penagihan melakukan pengancaman sehingga melakukan pencemaran nama baik terhadap konsumen.
- d. Pasal 406 KUHP yaitu pengrusakan barang, apabila *debt collector* melakukan pengambilan barang secara paksa sehingga menimbulkan kerusakan.<sup>36</sup>

Penjatuhan saksi pidana yang dikenakan terhadap *debt collector* ini agar adanya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pemidanaan adalah dengan menetapkan sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana guna menegakkan berlakunya suatu norma hukum yang berlaku. Disisi lain pemidanaan ini sebagai proses yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena melibatkannya banyak orang dan institusi yang berbeda antara satu sama lain.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Info bank, *Op, Cit*, hlm.65

<sup>37</sup> R. Soesilo, "*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal*", Bandung, 1981. Hlm.149.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisis mengenai penarikan paksa kendaraan bermotor dalam perjanjian kredit di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Status hukum perjanjian kredit jika terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor, jika terjadi penarikan kendaraan, apabila nilai dari hasil lelang kendaraan tersebut telah memenuhi kekurangan dari kredit debitur maka terputus juga hubungan antara kedua belah pihak. Namun apabila hasil dari lelang kendaraan tersebut kurang dari tanggungan yang telah disepakati oleh debitur maka kreditur berhak menagih kekurangan tanggungan tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila hasil lelang kendaraan tersebut lebih dari tanggungan debitur maka kreditur harus mengembalikan sisa uang dari lelang kendaraan tersebut kepada debitur.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* adalah adanya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai tata cara penarikan kendaraan yang dilakukan oleh *debt*

*collector* tidak jarang menggunakan cara-cara yang kurang sopan bahkan bisa dikatakan kurang ajar, lantaran mereka menggunakan kata-kata kasar dan sering kali disertai dengan kekerasan, hal inilah yang menyebabkan debitur menjadi takut kemudian merampas atau menarik paksa kendaraan. Praktek penarikan paksa atau perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* daam prospektif hukum positif melanggar pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan ada beberapa saran yang penelti harus sampaikan. Teruntuk aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih memperhatikan prihal kasus-kasus atau peristiwa hukum yang diakibatkan dari adanya *debt collector* yang sangat meresahkan masyarakat. Dan juga untuk pengusaha dibidang *finance/leasing* diharapkan lebih menaati peraturan yang telah berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Asyahdie, Zaeni. 2016. *“Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”*. Halaman 195. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchtar, Marsudi. 2013. *“Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana”*. Halaman 22. Yogyakarta: Aswaja Pesindo.
- Muljaidi, Kartini . Gunawan Widjaja. 2003. *“Perikatan Pada Umumnya”*. Halaman 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Subekti, R. 1985. *“Hukum Perjanjian”*. Halaman 1. Jakarta: PT.Intermasa.
- Kasmir. 2002. *“bank dan lembaga keuangan lainnya”*. Jakarta: PT Radja grafindo persada.
- Projodikiro, Wirjono. 1981. *”Asas-Asas Hukum Perjanjian”*. Halaman 9. Bandung: PT.Sumur.
- Darus Badruzaman, Mariam. 2001. *”Kompilasi Hukum Perikatan”*. Halaman 65. Bandung: PT. Aditya Bakti
- .  
Mauludi, Sahrul. 2020. *“Awat Motor Disita!”*. Halaman 114. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Marsudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Halaman 67. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2010.
- D.Y.Witanto. *“Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan eksekusi)”* Ctk.Pertama CV Mandar Jaya, Bandung, 2015.



Khotibul Umam, "Hukum Lembaga Pembiayaan Hak Dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan". Ctk.pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Info Bank, "Solusi Hukum Dan Cara Menyelesaikan Kredit Bermasalah". Ctk.pertama, Infoarta Pratama, Jakarta, 1997.

Elsi Kartika Sari & Avendi Simanunsong, "Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua", Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, 2008

Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009.

Tongat, "Hukum Pidana Materiil", Ctk.Pertama, UMM Pers, Malang, 2002.

R.Soesilo, "Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", PT. Karya Nusantara, Bandung, 1981.

### **Perundang-Undangan**

Undang – Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP.

Undang – Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan MK No.18/PPU-XVII-2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, pasal 48 ayat (4).

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1066 KUH-Perdata.

Pasal 1603 KUH-Perdata.

Pasal 1338 ayat (2) KUH-Perdata.

Undang – Undang No.10 tahun 1998. Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29 tahun 2014.

Pasal 368 KUHP.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 130/PMK.10/2012.

## **Jurnal**

Khariati, Novia Dwi. 2020. “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector”. *Prespektif Hukum*. Vol. 20, No. 2. Halaman 366 –367. Suabaya: Universitas Airangga.

Cindy Adriana & Rizka Amelia Aziz,2020. ”Perlindungan Terhadap Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet”. *Lex Jurnalika* Vol.12 No.1 Halaman 23. Jakarta: Universitas Esa Unggul

## **Website**

Anddrianton. 2020. “Penggunaan Jasa Debt Collector oleh Pihak Bank dalam Penagihan Kredit Macet pada Kartu Kredit”. Vol. 7, No. 1. Diunduh dari <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5274/5015>. Diakses pada tanggal 14 juli 2022.

Hendra, Rahmad. 2013. “Berakhirnya Perjanjian”. Diunduh dari <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf> Diakses pada tanggal 20 juli 2022.

NN. 2019. “Unsur-Unsur Kredit”. Diunduh dari <https://ardra.biz/jenis-kredit-produk-jasa-perbankan/> diakses tanggal 20 juli 2022

Bintar. 2014. “Pengertian kredit- tujuan, jenis, unsur, persyaratan, dasar, pencegahan, proses, perjanjian, para ahli”. Diunduh dari <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kredit/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

Sari, Dewi Novita. 2021. “Kajian Mengenai Hak Dan Kewajiban Kreditur Dan Debitur Dalam Sewa Beli Kendaraan Bermotor”. Diunduh dari [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5958/1/Artikel\\_DewiNovitaSari.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5958/1/Artikel_DewiNovitaSari.pdf) Diakses pada tanggal 20 juli 2022

- Bali, Pengacara. “Debt Collector dan Hukumnya”. Diunduh dari <https://www.pengacaradibali.net/debt-collector-dan-hukumnya>. Diakses pada 14 juni 2022.
- Artorejo, Batu. 2021. “PENGERTIAN KREDIT”. PT.Bank Perkreditan Rakyat. Diudnuh dari <http://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/>. Diakses pada tanggal 20 juli 2022
- Rizki, Mochammad Januar. 2021. “Begini Aturan Dan Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor Saat Gagal Bayar Cicilan”. Diunduh dai <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-penarikan-kendaraan-bermotor-saat-gagal-bayar-cicilan-lt60055743a666e?page=2>. Diakses pada 16 juli 2022.
- Kismadi. 2013. “perampasan pengancaman”. Diunduh dari <http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html>. Diakses tanggal 02 september 2022

# LAMPIRAN

